

IMPLEMENTASI TUGAS KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 13 DAN PASAL 14 UU NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH

Ahmad Riski Halapangan¹, Syofiyaty Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹ahmad0203222130@uinsu.ac.id, ²syofiatylubis@uinsu.ac.id

Abstract:: *The increasing number of violent robbery (begal) cases in Medan Marelan District reflects challenges in the implementation of the duties of the Indonesian National Police as stipulated in Articles 13 and 14 of Law Number 2 of 2002. This study aims to analyze the implementation of these provisions in maintaining public security and public order in Medan Marelan District and to examine them from the perspective of Siyasah Syar'iyah. This research employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data are collected through interviews, library research, and documentation, and are analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study is expected to provide an overview of the implementation of police duties in maintaining public security and public order and to contribute to the development of legal studies from the perspectives of Indonesian positive law and Siyasah Syar'iyah.*

Keywords: *Implementation; Indonesian National Police; Public Security and Public Order; Siyasah Syar'iyah.*

Abstrak: Meningkatnya tindak pidana pembegalan di Kecamatan Medan Marelan menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kedua pasal tersebut dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Marelan serta mengkajinya berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum positif dan *Siyasah Syar'iyah*.

Kata kunci: Implementasi, Kepolisian, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Kepolisian Sektor (Kapolsek) Medan Labuhan yang berada dalam wilayah hukum dan komando Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan dalam hal pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Medan Marelan belum

sepenuhnya optimal, hal ini berdasarkan hasil observasi penulis bahwa masih banyak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal. Sepanjang tahun 2026, tercatat setidaknya 105 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) atau pembegalan, selain itu observasi penulis di Kepolisian Resor

(Polres) Pelabuhan Belawan dan Kepolisian Sektor (Kapolsek) Medan Labuhan menerangkan bahwa banyaknya kasus pembegalan ini dipicu oleh minimnya pasilitas publik seperti penerangan lampu jalan pada malam hari, ini merupakan salah satu sebab tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Marelan belum maksimal.

Merujuk pada pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau pembegalan ini menciptakan kondisi yang tidak aman yang dalam banyak kasus kejadian melahirkan rasa takut, dan rasa tidak aman dilingkungan masyarakat dalam beraktifitas yang mengakibatkan melemahnya semangat mobilitas masyarakat dalam konteks ekonomi, politik, dan budaya. Negara melalui Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama yang harus dilaksanakan yaitu mewujudkan dan memelihara ketertiban dilingkungan masyarakat, hal ini dituangkan didalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepda masyarakat, kemudian dipasal 14 dalam undang-undang yang sama mengatur

berbagai tindakan opsional seperti patroli, penjagaan, dan pengawalan.

Meningkatnya intensitas kejahatan jalanan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, khususnya dalam pasal 13 dan pasal 14 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kondisi ini juga memicu munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap respons aparat penegak hukum.

Dalam perspektif siyasah syari'yyah, maraknya kejahatan jalanan dapat dikategorikan sebagai bentuk hirabah, yaitu tindakan yang mengancam keamanan umum serta menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Perbuatan ini bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqashid syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Al-Qur'an memberikan penegasan yang tegas terhadap pelaku kejahatan semacam ini, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ma'idah ayat 33, yang menjelaskan sanksi berat bagi pihak yang melakukan kerusakan dan teror di muka bumi.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا
مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi negara dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan. Dalam pemikiran politik Islam, Imam Al-

Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* mengatakan:

وَالْحِسْبَةُ وَلَايَةُ دِينِيَّةٌ، تُقَصَّدُ بِهَا الْأَمْرُ
بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَاللَّيْثِي عَنْ الْمُنْكَرِ إِذَا ظَهَرَ
فِعْلُهُ، زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ أَسْبَابِ الْفُسَادِ وَجَمَاعَةٍ لِلْمَصَالِحِ
الْعَامَّةِ.

Artinya : Al-Hisbah adalah institusi / tugas keagamaan yang bertujuan untuk memerintahkan kebaikan ketika nampak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran ketika nampak dikerjakan, sebagai bentuk pencegahan bagi manusia dari sebab-sebab kerusakan serta perlindungan terhadap kemaslahatan umum.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*). Dengan demikian, efektivitas aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari tindakan penindakan, tetapi juga dari keberhasilan dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Penelitian mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) khususnya aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal sebelumnya telah ada yang melakukan, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Penelitian dilakukan oleh Atchuan Parnihotan. S dan Fitri Yani (Desember 2024) yang berjudul "*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Maraknya tindakan pidana pencurian dengan kekerasan (curas/begal) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menuntut optimalisasi fungsi penegakan hukum melalui tindakan konkret kepolisian yang bersifat preventif sekaligus represif. Secara lebih mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian belum berjalan secara maksimal akibat terbentur oleh berbagai faktor krusial. Polisi dituntut untuk menyusun pola patroli yang lebih efektif dengan menjangkau titik buta atau

wilayah rawan, serta melakukan tindakan penegakan hukum pidana yang tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku sindikat begal di wilayah hukum tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi karena masih banyak ditemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam mencegah terjadinya aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal di Kecamatan Medan Marelan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianalisis menggunakan perspektif Siyash Syar'iyah. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan tugas Kepolisian Sektor Medan Marelan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, khususnya konsep Wilayah as-Syurthah dan Al-Hisbah dalam perspektif Siyash Syar'iyah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Fokus pengumpulan data dan observasi diarahkan pada beberapa lokasi yang tergolong rawan terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*), khususnya tindak pidana pembegalan, seperti Jalan Abdul Sani Muthalib di Kelurahan Terjun dan

Jalan Kapten Rahmad Buddin Kelrahan Terjun. Selain melakukan penelitian di wilayah tersebut, penelitian lapangan juga dilaksanakan di Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Labuhan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Marelan dan Kantor Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Medan Marelan berada dalam wilayah hukum Polsek Medan Labuhan yang berada di bawah koordinasi Polres Pelabuhan Belawan. Oleh karena itu, lokasi tersebut dinilai relevan untuk memperoleh data mengenai implementasi Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Marelan.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji dari isi peraturan dan keputusan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun secara baku, melainkan hanya menggunakan pokok-pokok permasalahan sebagai acuan dalam menggali informasi.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, arsip, foto, dan dokumen lainnya yang relevan guna memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian.

Analisis Data,

Analisis data yang di gunakan data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Reduksi data, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penyajian data merupakan tahapan setelah proses reduksi data selesai dilakukan. Pada tahap ini, data yang telah dipilih dan disusun kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis informasi yang diperoleh.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data setelah reduksi data dan penyajian data dilakukan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan dan merumuskan makna dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas Kepolisian Berdasarkan Pasal 13, dan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pemeliharaan Kamtibmas di Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak Kepolisian serta penelusuran dokumen yang berkaitan dengan kondisi keamanan di Kecamatan Medan Marelan, diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8 kasus curas, sedangkan pada tahun 2026 tercatat sebanyak 7 kasus. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus,

tetapi masih terdapat gangguan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain jumlah kasus, pihak Kepolisian juga memberikan informasi mengenai beberapa lokasi yang memerlukan perhatian dalam kegiatan pengamanan, antara lain Jalan Abdul Sani Muthalib dan Jalan Kapten Rahmad Buddin di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان. Data Anev Polres Pelabuhan Belawan yang digunakan dalam penelitian juga menunjukkan adanya perhatian terhadap wilayah Jalan Kapten Rahman Budin dalam kegiatan patroli. Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan keterangan dari pihak Kelurahan Terjun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kondisi keamanan Kelurahan Terjun selama 2025–2026 bersifat dinamis dan kejahatan jalanan, termasuk begal, sempat menjadi keresahan masyarakat. Pihak kelurahan juga menyebutkan bahwa ruas jalan yang sepi dan memiliki penerangan minim pada malam hari menjadi lokasi yang sering dikeluhkan, salah satunya kawasan Jalan Kapten Rahmadbuddin.

Adanya kesesuaian antara keterangan pihak Kepolisian dan Kelurahan Terjun menunjukkan bahwa persoalan keamanan pada lokasi tersebut tidak hanya menjadi perhatian aparat, tetapi juga dirasakan oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam melihat kebutuhan pemeliharaan Kamtibmas di lapangan. Dengan demikian, pemeliharaan Kamtibmas di Kecamatan Medan Marelان tidak hanya berkaitan dengan tindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup kegiatan pencegahan, pengawasan dan pendekatan kepada masyarakat. Pelaksanaan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan karena masih terdapat gangguan keamanan dan lokasi yang dinilai rawan.

Pelaksanaan Pemeliharaan Kamtibmas Berdasarkan Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjaga kondisi keamanan masyarakat. Dalam perubahan terakhir melalui UU No. 5 Tahun 2026, ketentuan Pasal 13 tetap menjadi dasar tugas pokok Kepolisian. Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan Pasal 13 huruf a dapat dikatakan telah berjalan, karena terdapat kegiatan nyata yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menjaga Kamtibmas. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kasus curas, lokasi yang dianggap rawan serta kebutuhan peningkatan intensitas patroli dan respons.

Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a: Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli

Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepolisian mengatur tugas Kepolisian untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Ketentuan ini tetap terdapat dalam Pasal 14 setelah perubahan melalui UU No. 5 Tahun 2026.

Dalam penelitian ini, bentuk pelaksanaan yang paling terlihat adalah kegiatan patroli. Berdasarkan keterangan pihak Kepolisian, patroli dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda dua, kendaraan roda empat dan dalam kondisi tertentu dilakukan dengan berjalan kaki. Pelaksanaan patroli disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang menjadi sasaran pengawasan. Lokasi yang dinilai rawan juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Jalan Abdul Sani Muthalib, dan Jalan Kapten Rahmad Buddin merupakan

beberapa lokasi yang dikategorikan sebagai wilayah yang perlu mendapatkan perhatian.

Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 14 ayat (1) huruf e dalam UU No. 2 Tahun 2002 sebelumnya mengatur bahwa Kepolisian bertugas: “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”. Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 2026, ketentuan tersebut berubah menjadi: “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum termasuk melaksanakan kegiatan intelijen keamanan.”

Dalam penelitian ini, pembahasan diarahkan pada aspek pemeliharaan ketertiban dan jaminan keamanan umum, Pelaksanaan tugas tersebut di Kecamatan Medan Marelan terlihat melalui kegiatan sambang, penyuluhan dan pemberian imbauan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pendekatan Kepolisian kepada masyarakat untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari pemeliharaan keamanan umum. Berdasarkan keterangan pihak Kepolisian, kepala lingkungan turut membantu kegiatan ronda atau pengamanan lingkungan. Pihak kelurahan dan kecamatan juga mempunyai peran dalam mendukung pencegahan gangguan keamanan.

Sinergi Kepolisian, Kelurahan dan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan Kamtibmas di Kecamatan Medan Marelan membutuhkan kerja sama antara Kepolisian, pemerintah kelurahan dan masyarakat. Pihak Kelurahan Terjun menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kepolisian berjalan melalui pola Tiga Pilar dan komunikasi digital. Pola tersebut memberikan ruang bagi pemerintah kelurahan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keamanan di wilayahnya. Namun,

luas wilayah cakupan dan kecepatan penyampaian informasi dari masyarakat masih menjadi kendala.

Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Dari hasil wawancara dengan Kelurahan Terjun, ditemukan pula kendala berupa luasnya wilayah cakupan, kecepatan penyampaian informasi masyarakat dan belum stabilnya keaktifan Siskamling. Jika kedua sumber tersebut dibandingkan, kendala dalam pemeliharaan Kamtibmas dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kendala internal Kepolisian berupa keterbatasan personel dan dana operasional. Kedua, kondisi lingkungan berupa adanya lokasi yang sepi dan minim penerangan pada malam hari. Ketiga, kendala komunikasi dan partisipasi masyarakat berupa belum konsistennya kegiatan Siskamling serta perlunya peningkatan kecepatan penyampaian informasi kepada Kepolisian.

Analisis Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen

Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen digunakan dalam penelitian ini untuk melihat hubungan antara kewajiban yang ditetapkan oleh norma hukum dengan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam praktik.

Dalam penelitian ini, kewajiban Kepolisian bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2026. Pasal 13 huruf a memberikan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf a memberikan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Pasal 14 ayat (1) huruf e memberikan tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban tersebut telah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Kepolisian melaksanakan patroli, sambang, penyuluhan, pemberian imbauan dan

pengawasan terhadap lokasi yang dianggap rawan. Pihak Kelurahan Terjun juga mengakui bahwa patroli dialogis Bhabinkamtibmas cukup membantu memberikan rasa aman.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, Kepolisian telah menjalankan kewajiban hukum yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mencapai kondisi Kamtibmas yang diharapkan.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data dari pihak Kepolisian serta Kelurahan Terjun, dapat diketahui bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Medan Marelان telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat preventif maupun responsif. Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan melalui patroli, sambang oleh Bhabinkamtibmas, penyuluhan kepada masyarakat, pemberian imbauan mengenai keamanan, pengawasan terhadap lokasi yang dianggap rawan, serta tindakan responsif ketika terjadi gangguan keamanan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian telah menjalankan fungsi pemeliharaan Kamtibmas sebagaimana menjadi salah satu tugas pokoknya.

Implementasi Tugas Kepolisian Menurut *Siyasah Syari'yyah*

Dalam perspektif *siyasah syari'yyah*, keamanan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara atau penguasa dalam mewujudkan kemaslahatan umum, dalam pemikiran imam Al-Mawardi didalam kitabnya *Al-Ahkamussulthaniyah* bahwa yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dikenal dengan konsep *Ahlus Syurthah* dan *hisbah*. Al-Mawardi Mengatakan:

فَأَمَّا أَهْلُ الشُّرْطَةِ فَهُمْ الَّذِينَ يُخَيَّرُونَ لِتَنْبِيهِنَ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَائِهَا، وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ فِي الْمُتَحَاكِمِينَ، وَقَمْعِ

الْمُفْسِدِينَ وَزَجْرِهِمْ حَتَّى يَنْزَجِرُوا عَنِ الْعِنَادِ وَالْفُسَادِ

Artinya: *Ahlus syurthah* adalah orang-orang yang dipilih untuk menjelaskan dan memenuhi hak-hak masyarakat, melaksanakan hukum terhadap pihak-pihak yang bersengketa, serta menindak dan mencegah orang-orang yang melakukan kerusakan agar menghentikan pembangkangan dan perbuatan yang merusak.

Pernyataan imam Al-Mawardi diatas menunjukkan bahwa aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hak masyarakat, menjalankan ketentuan hukum dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu ketertiban. Konsep ini mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian di Kecamatan Medan Marelان.

Selain itu imam Al-Mawardi juga menyatakan :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ، وَلَهَا عِنْدَ النَّهْمَةِ حَالُ اسْتِيفَاءٍ تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ الدِّيْنِيَّةُ، وَلَهَا عِنْدَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا حَالُ اسْتِيفَاءٍ تُوجِبُهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ. 1**

Artinya: kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan terhadapnya terdapat hukuman berupa *hudud* atau *ta'zir*. Ketika masih dalam tahap tuduhan, terdapat proses pemeriksaan yang didasarkan pada kebijakan keagamaan, sedangkan setelah kejahatan terbukti, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum syariat.

Konsep *Al-Hisbah*

Dalam menjelaskan fungsi dari *Al-Hisbah*, Al-Mawardi menyatakan:

الْحِسْبَةُ وَلَايَةٌ دِينِيَّةٌ تُقَامُ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ

Artinya: *Al-Hisbah* merupakan kewenangan yang dijalankan untuk mengajak kepada perbuatan yang baik ketika kebaikan tersebut ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika kemungkaran tersebut dilakukan.

Konsep tersebut mempunyai keterkaitan dengan kegiatan Kepolisian berupa sambang, penyuluhan dan

pemberian imbauan yang dilakukan kepolisian Sektor Medan Labuhan yang dibawah komando Kapolres Pelabuhan Belawan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tidak secara langsung berbentuk penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut menjaga keamanan lingkungan.

Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar analisis juga dapat dirumuskan melalui kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan tidak boleh dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, patroli, sambang, penyuluhan, imbauan dan penanganan terhadap tindak pidana merupakan tindakan yang diarahkan untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Dalam konteks tindak pidana begal, upaya tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan dan harta masyarakat. Begal merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap harta korban, tetapi juga dapat mengancam keselamatan karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan begal mempunyai hubungan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Marelان dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan, baik pencegahan maupun penanganan terhadap tindak pidana. Langkah pencegahan

dilakukan melalui patroli, patroli dialogis, sambang, penyuluhan, serta penyampaian imbauan kepada masyarakat. Kegiatan patroli juga diarahkan ke sejumlah lokasi yang dinilai rawan, seperti Jalan Abdul Sani Muthalib, dan Jalan Kapten Rahmad Buddin,. Sementara itu, ketika tindak pidana terjadi, Kepolisian melakukan penanganan melalui tindakan represif, termasuk dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan atau begal dengan melibatkan Tim Macan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Kepolisian, tercatat 8 kasus curas pada tahun 2025 dan 7 kasus pada tahun 2026 di Kecamatan Medan Marelان. Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pemeliharaan keamanan, dan penegakan hukum.

Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, pelaksanaan tugas tersebut mempunyai hubungan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai ahlu syurthah, yaitu aparat yang bertugas menjaga keamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mencegah dan menangani tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Pelaksanaan patroli dan pengawasan di wilayah rawan mencerminkan fungsi pencegahan yang menjadi bagian dari tugas aparat keamanan, sedangkan penanganan terhadap kasus begal menunjukkan adanya fungsi penindakan ketika gangguan keamanan telah terjadi. Selain itu, kegiatan sambang, penyuluhan dan pemberian imbauan kepada masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep *Al-Hisbah*, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kemungkaran dan menjaga kepentingan umum. Dari sisi kemaslahatan, berbagai tindakan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Kepolisian dalam pemeliharaan

kamtibmas di Kecamatan Medan Marelan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Siyasah Syar'iyah yang dikemukakan Imam Al-Mawardi, meskipun kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya gangguan keamanan dan sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2020.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Haki, Ubay, dkk. "Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan". *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (Mei 2024): 1–10.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jelinang, Eudoksiana, dan Gusti Bagus Hengki. "Efektivitas Kewenangan Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polda Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (2022): 388.
- Mintarsih, Mimin, Otom Mustomi, dan Farhana. *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2026.
- Pradana, R. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Terkait Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Begal (Studi Di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan)". Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
- Putri, Arum Ekasari. "Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka". *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* 4, no. 2 (September 2019): 38–45.
- Rahmawati, Aslihatul, dkk. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang". *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4, no. 2 (2024): 130–140.
- Rhamadan, M., Mulyadi, dan Marzuki. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 280–290.
- Role, J., dkk. "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan". *Jurnal Hukum Paten* 1, no. 1 (2022): 25–35.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sulung, Undari, dan Mohammad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier". *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (September 2024): 110–118.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Zamroni, M. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.